

PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Talak secara elektronik (e-Court) antara:

PEMBANDIN, tempat dan tanggal lahir Bogor, 27 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan memilih domisili elektronik pada akun email: xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jogjakarta, 02 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55561, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum S.S.A.J & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tebet Dalam IV F No. 88, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada Akun Email: Jazuliharahap@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1411/RSK/2121/2024/PA.Dpk, tanggal 7 November 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2121/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 1.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1.2 Mut'ah berupa berupa 1 (satu) Unit Mobil Baru Merek Toyota Kijang Innova Zenix Q HV Modelista CVT TSS (TCO-AB);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Termohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2121/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding

melalui surat elektronik (email) pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 dan diverifikasi pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2121/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 23 Oktober 2024;
3. Menolak seluruh permohonan Pemohon (Pembanding I);
4. Menolak segala alasan yang diajukan Pemohon (Pembanding I) sebagai alasan untuk bercerai;
5. Menghukum Pemohon (Pembanding I) memberikan kuasa bagi Termohon (Pembanding II) untuk mengakses data finansial Pemohon (Pembanding I);
6. Memerintahkan instansi keuangan untuk memberikan akses bagi Termohon (Pembanding II) dalam hal akses finansial Pemohon (Pembanding I);
7. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan saran dokter untuk konseling;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;
9. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Depok untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;
10. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding II untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dan apabila Majelis

Hakim berpendapat lain sehingga mengabulkan permohonan Pemohon (Pembanding I), mohon Majelis Hakim menyertakan pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Bahwa kondisi kesehatan Termohon (Pembanding II) yang memerlukan biaya perawatan, biaya obat (yang harus ditanggung sendiri) dan makanan bernutrisi tinggi untuk bertahan hidup dengan kondisi saat ini, karena kondisi:
 - a. Malnutrisi;
 - b. Gagal Ginjal dan Ginjal tinggal 1 yang berfungsi dengan kapasitas fungsi hanya 26%;
 - c. Batu di dalam empedu;
 - d. Kejang-kejang bila depresi, stress atau mengkonsumsi obat-obatan dengan baik dan benar;
 - e. Ketergantungan pada obat-obatan dan vitamin berkualitas tinggi supaya ginjalnya 34 dapat berfungsi dengan baik;
 - f. Proses Pencernaan yang hanya tinggal lambung dan usus besar sehingga harus mengenakan Kantong Stoma (kantong penampungan BAB yang dilekatkan di area perut) untuk seumur hidup. Kantong Stoma yang digunakan pun harus merk tertentu karena dapat mengakibatkan alergi;
 - g. Hal yang tidak normal seperti pada umumnya ini mengharuskan saya Termohon (Pembanding II) berkebutuhan gizi yang tinggi sebagai akibat ususnya yang bekerja hanya tinggal usus besar, dimana berat badan saya sebelumnya 55 kg, namun sekarang ini 35 kg;
2. Bahwa kondisi Termohon (Pembanding II) yang ditinggalkan selama ini tanpa adanya tabungan yang sangat kontra dimana Pemohon sendiri menyembunyikan dana dalam jumlah besar di luar negeri dan menyatakan value/nilai aset dirinya sebesar USD\$2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika) dalam sebuah pernyataan diri;
3. Bahwa Pemohon kerap kali janji-janji kepada Termohon yang yang terekam audionya secara sukarela berucap terkait uang sebesar Rp.50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan selama seumur

hidup dan uang Rp.2,000,000,000,- (dua milyar);

4. Bahwa Pemohon agar menunaikan hal-hal yang diperjanjikan dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 13, tanggal 14 November 2023 antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat elektronik (*e-mail*) pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui surat elektronik (*e-mail*) pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding II dahulu Termohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok No 2121/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 23 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding II dahulu Termohon membayar biaya perkara untuk semua tingkatan pengadilan.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui surat elektronik (*email*) pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 dan Pembanding telah memeriksa berkas banding melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) melalui surat elektronik (*email*) pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas banding sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 2121/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 26 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan

dengan register perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 17 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada persidangan tingkat pertama, kemudian Terbanding berlanjut sampai persidangan tingkat banding adalah diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili masing-masing pihak yang memberi kuasa dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Kosidah, S.H., M.Si sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar akan dalil-dalil Terbanding yang menjadi dasar permohonan ikrar talak dalam perkara *a quo* antara lain sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sebagai suami istri awalnya rukun dan belum dikaruniai keturunan, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan, bahkan permasalahan yang mulanya kecil menjadi pertengkaran besar, bahkan pernah pertengkaran itu terjadi dihadapan keluarga besar Terbanding;
- bahwa karena sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga, maka Terbanding dan Pemanding membuat Perjanjian Bersama dan menandatangani dihadapan Evi Yuniarti, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kota Depok sebagaimana yang tercatat dalam Minuta Akta Kesepakatan Bersama Nomor 13 tanggal 14 November 2023 yang salah satu ketentuannya adalah Pemanding mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding pada Pengadilan Agama Depok, gugatan cerai tersebut (perkara Nomor 3284/Pdt.G/2023/PA.Dpk) pada tanggal 22 Maret 2024 dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan karena berpisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding belum sampai 6 (enam) bulan;
- bahwa Pemanding bukannya melaksanakan kewajiban sebagaimana Akta No. 13 yang salah satunya adalah pengajuan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Depok, tetapi Pemanding justru melakukan serangkaian cidera janji atas perikatan dalam Akta No. 13, sehingga semangat tata cara perceraian secara damai yang tertuang dalam Akta No. 13 tidak lagi tercapai;
- bahwa karena perkawinan antara Pemanding dan Terbanding telah jauh dari makna luhurnya tujuan perkawinan, dimana sampai saat permohonan cerai talak ini diajukan oleh Terbanding, serangkaian percekocokan antara Pemanding dan Terbanding masih juga terjadi dan tidak dapat terselesaikan sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, pada saat perkara *a quo* didaftarkan antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal lebih dari 10 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Terbanding tersebut, ternyata Pemanding tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban tertulis yang harus dikirim secara elektronik melalui

Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesuai Court Calendar yang telah disepakati dan ditetapkan bersama, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024 dan Pembanding baru menyampaikan jawabannya pada sidang tahap pembuktian tanggal 29 Agustus 2024, terhadap hal tersebut Kuasa Terbanding menyampaikan keberatannya, oleh karenanya sudah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengenyampingkan jawaban Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hubungan pernikahan dalam Islam tidak dibangun untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, sehingga dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi hal demikian dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menjadi sulit untuk diwujudkan, disebabkan antara lain:

- bahwa komunikasi diantara keduanya tidak berjalan dengan baik layaknya suami-istri;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berujung berpisah rumah antara Terbanding dan Pembanding sejak bulan September 2023 hingga sekarang dan semenjak itu pula antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- bahwa Terbanding dan Pembanding telah membuat Kesepakatan Bersama yang dibuat di hadapan Notaris Evi Yuniarti, S.H., M.Kn. dengan Akta No. 13 tanggal 14 November 2024 untuk mengakhiri ikatan perkawinannya berikut dengan hak dan tanggung jawab pasca putusnya perkawinan;
- bahwa Pembanding pernah mengajukan perkara Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Depok, perkara Nomor 3284/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang diputus pada tanggal 22 Maret 2024, tetapi dinyatakan tidak dapat

diterima dengan pertimbangan karena berpisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding belum sampai 6 (enam) bulan;

- bahwa para saksi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak, lagi pula Pengadilan tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah apakah rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri atau tidak, bahwa perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding yang diuraikannya dalam memori bandingnya, oleh karena Pemanding tidak mengajukan tuntutan dimaksud dalam persidangan tingkat pertama, maka hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat banding, begitu juga dengan kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding karena sudah tercakup dalam pertimbangan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok

Nomor 2121/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, sudah tepat dan benar, baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2121/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

ttd

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00